

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan peraturan baik yang bersifat khusus maupun umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang tersebar di luar KUHP disebut sebagai hukum pidana khusus. TNI yang terlibat narkoba dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di pengadilan tersendiri di luar pengadilan umum yaitu diproses di pengadilan militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan militer



## Jurnal Legal Society

E-ISSN: 0000-0000

Volume x, Nomor x, Tahun 20

Artikel diterbitkan ....., DOI: <https://doi.org/.....>

Halaman Publikasi: <https://ojs.um-tas.com/index.php/legalsociety>

# Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Reza Afrizal Harahap

Universitas Muhammadiyah tapanuli Selatan

rezaafrizalharahap@gmail.com

## Abstrak

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan peraturan baik yang bersifat khusus maupun umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang tersebar di luar KUHP disebut sebagai hukum pidana khusus. TNI yang terlibat narkoba dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di pengadilan tersendiri di luar pengadilan umum yaitu diproses di pengadilan militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan militer

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan, Sanksi, Narkotika

## Abstract

*In carrying out their duties, Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers are bound by both specific and general regulations, such as the Criminal Code (KUHP). Those outside the KUHP are referred to as special criminal law. TNI personnel involved in narcotics activities may be subject to sanctions under military law, as stipulated in Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces. The research method used is normative legal research. The results indicate that TNI members who commit crimes are prosecuted in a separate court outside of general courts, namely, military courts, as stipulated in Article 5 paragraph 1 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, hereinafter referred to as the Military Justice Law.*

**Keywords:** Abuse, Sanctions, Narcotics

## PEDAHULUAN

Peradilan Militer adalah sistem penegakkan hukum dilingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempengaruhi tugas pokok, fungsi, susunan dan wewenang sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Amandemen IV UUD 1945 pasal 24 menetapkan Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh militer (prajurit TNI) pada melakukan tindak pidana masyarakat aktif dan orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan program Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang tehnis yudisial maupun non tehnis yudisial. Visi Pengadilan Militer I-02 Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah “Terwujudnya Pengadilan Militer yang agung” dengan misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan Militer
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara terdiri dari matra darat, laut dan udara memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) yang meliputi 14 komponen tugas pokok yang berkaitan langsung dengan masyarakat maupun penyelenggara negara.<sup>1</sup> Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka institusi TNI dituntut untuk menjaga disiplin dan kesiapan Prajuritnya baik secara perorangan maupun satuan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keamanan dan keselamatan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan peraturan baik yang bersifat khusus maupun umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang tersebar di luar KUHP disebut sebagai hukum pidana khusus.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Pelanggaran disebutkan ada dua jenis pelanggaran yakni segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer, dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya dengan sanksi teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari dan penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.<sup>4</sup>

Pelanggaran pada tubuh TNI seperti etik dan tindak pidana yang terjadi seperti desersi, susila, perkelahian hingga penyalahgunaan narkoba hadir sebagai penyakit dalam lingkungan militer. Terkait dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, dengan mengeluarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan TNI pada tanggal 10 Desember 2013 yang menegaskan pada Pasal 5 huruf b berbunyi “Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum yang terlibat kegiatan terkait dengan narkotika”.<sup>4</sup>

Peredaran Narkotika sering kali melibatkan jaringan terorganisir dengan baik. Mereka memiliki struktur yang sangat rapi, Perdagangan narkotika tidak hanya membahayakan

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

<sup>2</sup> Dini Dewi Heniarti. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*. 2017. Bandung: PT. Refika Aditama, hal 2

<sup>3</sup> Hj.Rodliyah & Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok: 2017. Rajawali Pres, hal 1

<sup>4</sup> Lihat Pasal 8 & 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Prajurit TNI.

<sup>4</sup> <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/Perpang-Penyalahgunaan-Narkotika-DI-lingk-tni.pdf>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 21.15 Wib.

individu yang terlibat dalam konsumsi atau perdagangan, Kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) hukum pidana, karena sifatnya yang sangat merusak dan berbahaya bagi masyarakat, negara, dan bahkan dunia secara keseluruhan. Konsep kejahatan ini sering kali diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang memiliki dampak luas dan sulit diatasi oleh sistem hukum biasa. Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Penyalahgunaan Narkotika yang merupakan kejahatan kategori *extraordinary crime*, yang sangat dikecam oleh dunia karena dampaknya dapat menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari segi ekonomis hingga psikologis dan narkotika termasuk dalam kejahatan tersebut.<sup>5</sup>

Kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga oknum anggota TNI. Keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika menjadi isu yang sangat memprihatinkan, mengingat posisi mereka sebagai pelindung negara. Kasus-kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Hukum di Indonesia mengatur bahwa warga sipil yang melawan hukum proses hukum pormil pada penyelesaian hukum mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHP. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>7</sup>

Menghadapi kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer, penegakan hukum memiliki tantangan tersendiri. TNI memiliki sistem hukum yang berbeda dengan masyarakat sipil, yaitu melalui peradilan militer. Mekanisme ini dirancang untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dengan mempertimbangkan kedisiplinan militer dan hierarki komando. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam, narkotika, hal ini merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, baik berdasarkan hukum militer maupun hukum pidana umum di Indonesia. Keterlibatan TNI dalam peredaran narkoba tidak hanya merusak citra institusi militer, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas negara dan membahayakan keselamatan rakyat.

Sanksi pidana yang bisa dikenakan terhadap anggota TNI yang terlibat dalam , narkotika dapat dijelaskan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, kejahatan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anggota TNI yang terlibat dalam perdagangan atau penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut. TNI yang terlibat dalam , narkotika, baik sebagai pengedar, pengguna, atau bagian dari jaringan peredaran narkoba, dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut, dengan ancaman hukuman yang sangat berat.

---

<sup>5</sup> Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta, 2015, hal. 13.

<sup>6</sup> Ardyanto Imam W dkk., "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 08 No. 02, Agustus, 2014-januari 2015

<sup>7</sup> Muthia Septiana, "Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer dalam penyalahgunaan Narkoba Di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang", *JOM Fakultas Hukum*, Volume II No. 02, Oktober, 2015

TNI yang terlibat narkoba juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI memiliki peraturan disiplin militer yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, dan kejahatan narkoba jelas termasuk dalam pelanggaran yang tidak dapat diterima. Jika anggota TNI terlibat dalam tindak pidana narkoba, maka kasus tersebut bisa ditangani melalui jalur hukum umum dan jalur hukum militer

TNI dapat diadili oleh Pengadilan Militer jika dianggap melanggar disiplin militer atau melakukan kejahatan berat yang merusak citra institusi militer. Beberapa sanksi yang dapat dikenakan adalah penjara, pemecatan dari Dinas Militer, dan pencabutan Hak-hak Militer. TNI juga bisa mencabut hak-hak militer seperti pensiun, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota yang terlibat dalam kejahatan narkoba.

Pemidanaan terkait narkoba telah banyak dilakukan oleh penegak hukum pelaku telah dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan termasuk penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota TNI. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan Pengadilan Militer yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap aturan dan menghindari dari segala perbuatan yang dilarang karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI.

Anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHAP.

Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. TNI yang merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer dengan komponen (subsistem) terdiri dari Anjak, Papan, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer. Selama ini apabila ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer. Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 52-K/PM.I-02/Ad/Iv/2022, terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan sebagai upaya memberikan

pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap aturan dan menghindari dari segala perbuatan yang dilarang karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI. Anggota oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pidana pokok berupa penjara selama Tiga Tahun serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku, dengan tidak lagi memperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya, meskipun terdakwa sudah mengetahuinya serta perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat serta bertentangan dengan Program pemerintah untuk memerangi peredaran gelap narkoba.

## METODE

### A. Lokasi penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>8</sup> Metode penelitian normatif atau penelitian doktrinal dalam hal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> Penelitian hukum diatas juga sejalan pada yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad di fokuskan pada objek kajian. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pecandu narkoba dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana. Namun, pecandu narkoba juga merupakan korban, dan penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, dalam diskusi ini. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial." Ini dimaksudkan untuk korban penyalahgunaan narkoba yang tidak sengaja melakukan penggunaan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk melakukannya. Setiap tindakan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, atau tata tertib yang dapat merendahkan martabat dan kewibawaan dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat dan harus ditindak. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diproses di peradilan militer. Ini tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Peradilan Militer. Peradilan militer melakukan tindakan hukum di antara anggota Angkatan Bersenjata untuk memastikan hukum dan keadilan

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 34.

<sup>9</sup> Amiruddin & H. Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 118.

<sup>10</sup> *Ibid*.

sambil menjaga keamanan tentara. Karena itu, semua anggota militer harus mematuhi dan mematuhi hukum yang berlaku bagi militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya.

Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus yang dimaksudkan untuk dibedakan dari hukum pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Asas hukum *Lex Specialist Derogat Legi Generale* menyatakan bahwa aturan hukum khusus mengabaikan aturan hukum umum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim militer menggunakan peraturan di luar KUHP untuk memutus kasus terkait narkoba. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP, yang menetapkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana tanpa membedakan apakah orang itu warga sipil atau militer, baik anggota militer maupun masyarakat biasa dilayani dengan cara yang sama dalam hukum, dengan anggota militer menerima sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Indonesia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peradilan militer. Karena Undang-Undang Peradilan Militer mengatur yurisdiksi, struktur, dan fungsi peradilan militer, setiap tindakan yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan oleh mereka harus diproses melalui peradilan militer. Namun, dengan berkembangnya demokrasi dan hak asasi manusia, diperlukan perubahan pada sistem peradilan militer. Terutama, yurisdiksi peradilan militer perlu mengubah sektor keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan hakim yang baik di sana.

Ada perbedaan antara pengadilan militer yang diatur oleh hukum penegakan militer dan pengadilan militer yang diatur oleh hukum dalam keadaan perang. Hukum militer dapat dianggap sebagai bidang hukum khusus yang mencakup peraturan yang berlaku bagi organisasi militer atau setidaknya orang sipil tertentu yang diberlakukan hukum militer berdasarkan undang-undang. Sangat penting untuk memberikan kekuatan kepada lembaga penegak hukum di Indonesia, terutama dalam hal kekuatan lembaga penegak hukum itu sendiri, karena jika kekuatan lembaga penegak hukum lain tidak diperkuat atau diperjelas, akan terjadi dualisme dalam menangani kasus pidana antara dua lembaga atau lebih. Salah satu contohnya adalah adanya dualisme dalam menangani kasus pidana antara Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM juga dapat dikenakan pidana tambahan. Pecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini bersifat murni karena tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan juga merupakan pemberatan pemidanaan bagi mereka yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>11</sup> Secara yuridis, tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar undangundang pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan siapa pun yang melakukannya akan dikenakan hukuman pidana. Semua warga negara harus mematuhi semua larangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan harus dihukum. Orang yang melakukan tindak pidana memikul tanggung jawab pidana atas tindak pidana itu jika dia bersalah, tetapi orang lain memiliki pandangan normatif yang menentang tindak pidana.<sup>12</sup>

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu

<sup>11</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Menurut sistem KUHP, Malang, 2015 hal. 293.

<sup>12</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hal. 22.

mengetahui pengertian hukum pidana dan pengertian militer sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana.

Hukum pidana militer umumnya mencakup asas-asas umum yang juga berlaku dalam hukum pidana pada umumnya. Beberapa asas hukum pidana militer yang penting antara lain:<sup>13</sup>

1. Asas Legalitas yaitu Tindakan pidana militer hanya dapat dikenakan jika diatur dalam undang-undang yang berlaku.
2. Asas Kesamaan di Depan Hukum yaitu Semua anggota militer setara di depan hukum dan tunduk pada peraturan hukum yang sama.
3. Asas Kepentingan Umum yaitu Hukuman militer ditujukan untuk menjaga disiplin dan keamanan dalam kepentingan umum.
4. Asas Kewajaran yaitu Pidana militer haruslah sesuai dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.
5. Asas Perintah Hukum yaitu Pelaksanaan tindakan pidana dapat dilakukan sesuai dengan perintah hukum yang sah.
6. Asas Pembelaan Diri yaitu Hak untuk membela diri tetap ada, dan terdakwa memiliki hak untuk memberikan pembelaan.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
3. Anggota atau suatu golongan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang
4. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, b, c akan tetapi atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima) dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Perbedaan sanksi akan dijelaskan pada Pasal 10 KUHP

Pertama adalah Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Kedua adalah Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) antara lain ;

Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tambahan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946)

Pidana Tambahan :

---

<sup>13</sup> Ibid

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2 dan 3 KUHP

Proses penyelesaian kasus militer melewati tahapan yang sama dengan proses penyelesaian kasus umum. Tahapan-tahap ini meliputi investigasi, tuntutan, percobaan di dalam Pengadilan, dan, akhirnya, pelaksanaan keputusan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69 mengatur prosedur penyidikan, yang dimulai dengan: Tindakan pendahuluan, yang terdiri dari laporan polisi dan tindakan pertama di tempat kejadian. Laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang bertentangan dengan undang-undang atau diduga melakukan tindak pidana. Siapapun yang menduga atau mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota militer harus memberi tahu Polisi Militer agar mereka menangkap tersangka. Tindakan pertama ditempat kejadian yaitu Penyidik Militer dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian sesuai dengan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 71 yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Peradilan pidana bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditangani di pengadilan militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pada saat yang sama, peradilan bertanggung jawab untuk penuntutan. Kejaksaan adalah suatu badan dalam lingkungan militer yang menjalankan kekuasaan kejaksaan dan penyidikan pemerintah negara bagian di bawah komando Panglima Tertinggi. Lembaga tersebut terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal serta Oditurat Pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara. Beberapa organ maupun lembaga yang memiliki otoritas untuk menanganai pelanggaran tindak pidana militer dalam system peradilan militer antara lain hakim, panitera dan oditurat.

Proses penyelesaian kasus perkara militer melewati tahapan yang sama dengan proses penyelesaian kasus umum. Tahapan-tahapan ini meliputi: 1) Tahapan penyidikan, 2) Penuntutan, 3) Pemeriksaan di depan Pengadilan, dan 4) Pelaksanaan putusan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69 mengatur prosedur penyidikan, yang dimulai dengan: Tindakan pendahuluan, yang terdiri dari laporan polisi dan tindakan pertama di tempat kejadian. Pembuatan laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana. Siapapun yang menduga atau mengetahui adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anggota Militer segera lapor kepada Polisi Militer agar segera dilakukan tindakan terhadap tersangka yang disangkakan. Tindakan pertama ditempat kejadian yaitu Penyidik Militer dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian sesuai dengan wewenang penyidik.

## **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika**

TNI sebagai alat pertahanan Negara dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Namun sebagai manusia yang memiliki kelemahan juga dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI salah satunya tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh personel TNI dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menggunakan dan atau mengedarkannya memiliki konsekuensi hukum yang tegas dalam lingkungan kehidupan militer hingga sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) atau pemecatan dari dinas militer.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi trending topik sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir- akhir ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Penyalahgunaan zat tersebut berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga akan mengganggu ketahanan nasional karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika dan psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Tindak pidana dengan terdakwaanya seorang anggota militer, berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun bagi mereka itu secara khusus berlaku hukum pidana militer. Hukum pidana umum ini juga berlaku bagi mereka anggota tentara, dalam Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa untuk penerapan Kitab Undang- undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab IX dan Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan- penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang, artinya bahwa aturan- aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP Militer.

Prajurit TNI yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan tata kehidupan disiplin militer, dan juga merupakan perintah bagi setiap prajurit TNI untuk tidak terlibat dengan narkotika baik pengguna maupun pengedar, sehingga bagi prajurit TNI yang terlibat harus ditindak tegas (pecat) baik melalui Pengadilan militer maupun secara administrasi. Sanksi pemecatan tersebut dikeluarkan prajurit di lingkungan TNI, yaitu dicabut hak gaji, dilepas

tanda pangkat atribut Gamnya, sedangkan pidana sisanya di laksanakan di lapas sipil. Hakekat perbuatan sudah tau dimana perbuatan dilakukan sangat tabu serta telah mengerti melanggar hukum berlaku dan ada sanksinya. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatannya sendiri menjadi rusak mentalnya, malas berdinis serta bisa kecanduan dapat memperluas jaringan penggunaan narkoba dimasyarakat terlebih membahayakan keamanan ketertiban ancaman sekitarnya.

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu Peradilan Militer, sama halnya dengan Pengadilan Negeri, proses persidangan di Pengadilan Militer juga terbuka untuk umum kecuali dalam tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali orang umum hadir untuk mengikuti jalannya persidangan sewaktu Mahkamah Militer bersidang. Keadaan ini membuat proses peradilan di Pengadilan Militer seolah-olah tertutup untuk umum, hukum militer sebagai sub sistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Tentara Nasional Indonesia memiliki peradilan tersendiri, yaitu peradilan militer, hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Oleh karena itu setiap personel militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya.

Anggota militer mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, baginya berlaku semua ketentuan yang berlaku sama halnya dengan warga negara yang lain. Ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota militer, sedangkan KUHPM hanya berlaku khusus terhadap anggota militer dan tidak berlaku terhadap orang umum. Militer sendiri memiliki peraturan disiplin dan apabila anggota militer melakukan suatu kesalahan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, dia dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya. Anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana akan diselesaikan melalui mahkamah militer. Berdasarkan pemeriksaan mahkamah militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana apabila terbukti akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang diberlakukan dikalangan anggota militer (TNI).<sup>1</sup>

Militer dalam menjalankan tugasnya juga harus tunduk pada hukum diluar KUHPM termasuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang- undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika selain dikenakan penjatuan pidana sesuai apa yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer seperti halnya yang sudah dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal dan maksimal seperti diatur dalam Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari adanya suatu proses peradilan yang dijalankan dalam lingkungan peradilan militer, di mana dinas militer mempunyai aturan pidana dan aturan penanganan proses perkara tersendiri yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI yang masih aktif dalam menjalankan dinas militernya, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Polisi Militer (POM) merupakan awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. seorang tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum, dan untuk kelancaran pemeriksaan di persidangan, apabila dikhawatirkan di antara para saksi tidak dapat hadir dalam sidang karena suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, sakit, meninggal dunia, atau pindah daerah, setelah pemeriksaan para saksi diambil sumpahnya untuk memperkuat keterangan di lengkapi dengan berita acara pengambilan sumpah. Penyidikan perkara juga dapat dilakukan oleh Oditur apabila panglima TNI menilai suatu perkara perlu penyidikannya dilakukan oleh Oditur dan Panglima memerintahkan kepada Orjen TNI, kemudian Orjen memerintahkan Oditur.

Penerapan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesungguhnya penerapan pemecatan yang berdasar pada aturan hukum yang tertuang didalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yakni dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan segera dipisahkan dari kehidupan prajurit, karena perbuatan yang dilakukan sudah sangat tercela, merusak citra TNI di mata masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit dan menjadikan bukti bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu telah melanggar Sapta Marga TNI butir ke 5 yang menyatakan bahwa prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, serta kepentingan masyarakat, dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, atau konteks “Total Justice” dalam pengadilan modern yang meliputi legal justice, moral justice, dan sosial.

Penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD dapat dilakukan dengan tiga cara yakni berdasarkan putusan pengadilan militer, berdasarkan hukum disiplin militer dan hukum administrasi militer. Dilihat dari tindak pidana yang dilakukan personel TNI yakni penyalahgunaan narkoba, maka sudah selayaknya memperoleh hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Hakim selain putusan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan Pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan sebagai personel TNI AD terhadap terdakwa harus melalui proses persidangan di Pengadilan Militer (Dilmil) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## KESIMPULAN DA SARAN

### Kesimpulan

Setiap perbuatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum, tidak terkecuali bagi anggota TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di peradilan militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu setiap personil militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukannya. Menurut Pasal 6 KUHP, selain pidana pokok, anggota TNI dapat dikenakan hukuman tambahan, seperti pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD dapat dilakukan dengan tiga cara yakni berdasarkan putusan pengadilan militer, berdasarkan hukum disiplin militer dan hukum administrasi militer.

### Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan saran-saran yaitu Memperhatikan berbagai faktor penyebab terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para prajurit TNI tersebut, maka sangat diharapkan peranan komandan kesatuan, provost kesatuan, maupun anggota-anggota lainnya yang ada didalam kesatuan tersebut untuk lebih jeli lagi mengawasi dan lebih mengerti lagi akan kehidupan setiap prajurit, baik yang berada dalam kesatuan maupun yang berada diluar kesatuannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press,
- Ardyanto Imam W dkk., “*Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anggota TNI*”, Jurnal Serambi Hukum, Volume 08 No. 02, Agustus, 2014-januari 2015
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan*
- Mabes AD, 2012, *Kompilasi Peraturan Disiplin Prajurit*, Direktorat hukum, Jakarta:
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional*. Bandung: PT. Refika Aditama,
- Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto, 2015. *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta,
- SR. Sianturi *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (2). (2010). Jakarta: Babinkum TNI, Mabes TNI,
- Hj. Rodliyah & Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pres,

- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2023. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta,
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Salim Hs, Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Tesis dan Disertasi*, Medan,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Menurut sistem KUHP, Malang,
- Muthia Septiana, “*Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer dalam penyalahgunaan Narkotika Di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang*”, JOM Fakultas Hukum, Volume II No. 02, Oktober, 2015
- <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/PERPANG-PENYALAHGUNAAN-Narkotika-Di-Lingk-TNI.pdf>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 21.15 Wita.
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)
- Putusan DILMIL I-02 Medan yaitu Nomor ; 52-K/PM.I-02/AD/IV/2022,
- Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/13/III/2009 tanggal 17 maret 2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit TNI,
- Keputusan Kepala Staf TNIAD Nomor KEP/392/IV/2019 tanggal 30 April 2019.